



PUTUSAN

Nomor 1669/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jendral Pajak yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2639/PJ./2015 tanggal 13 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MULTI KONTROL NUSANTARA, berkedudukan di Gedung Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kavling B-1, Jakarta Selatan 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60312/PP/M.XIVA/15/2015, Tanggal 24 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 00044/MKN/TAX/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Terbanding Nomor KEP- 2459/WPJ.04/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Penolakan Surat Permohonan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007, yang Pemohon Banding terima tanggal 3 November 2010, Pemohon Banding dengan ini mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.04/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penolakan Atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 1428/TAX/XI/2009 Tertanggal 9 November 2009 (bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan metode penghitungan kembali peredaran usaha di SPT PPN Masa Januari-Desember 2007 oleh Pemeriksa yang kemudian menjadi dasar ekualisasi dengan SPT PPh Badan tahun 2007, dalam hal ini pemeriksa menggunakan metode perhitungan yang tidak tepat;
3. Bahwa secara material (*substance over form*) Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Ketentuan formal:

1. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.04/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang intinya menolak permohonan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun Pajak 2007, yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp50.385.473.901,00;
2. Bahwa Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 03 bulan November Tahun 2010, karenanya permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu 3 bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2016



membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terhutang (copy SSP terlampir);

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat untuk disidangkan di pengadilan pajak;

Ketentuan Material:

Bahwa sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.04/2010 jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp50.385.473.901,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	288.921.829.740,00	(134.647.170.713,00)	154.274.659.027,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan kena Pajak	288.921.829.740,00	(134.647.170.713,00)	154.274.659.027,00
PPh Terutang	86.659.048.700,00	(40.394.151.000,00)	46.264.897.700,00
Kredit Pajak	10.275.273.485,00	0,00	10.275.273.485,00
PPh Kurang(Lebih) Dibayar	76.383.775.215,00	(40.394.151.000,00)	35.989.624.215,00
Sanksi Administrasi	30.553.510.086,00	(16.157.660.400,00)	14.395.849.686,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus	106.937.285.301,00	(56.551.881.400,00)	50.385.473.901,00

Bahwa keputusan tersebut diatas diterbitkan berdasarkan koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak antara lain sebagai berikut:

- A. Koreksi Positif atas penjualan karena *gross up* PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00;

1. Alasan Pemeriksa dan Penelaah Melakukan Koreksi:

- Bahwa Pemohon Banding membenarkan adanya pembelian impor sebesar Rp274.950.699.480,00;
- Bahwa alasan Pemohon Banding mencantumkan pembelian tahun 2007 sebesar Rp86.929.871.437,00 dalam SPT PPh Badan Tahun 2007 adalah karena itu merupakan saldo netto;
- Bahwa Pemohon Banding saat keberatan tidak memberikan data/dokumen pendukung asli baik berupa PIB yang di dalamnya terdapat diskon sebagaimana pernyataan Pemohon Banding dan dokumen lainnya yang mendukung lainnya yang mendukung atas perhitungan pembelian neto sehingga diperoleh pembelian tahun 2007 sebesar Rp86.929.871.437,00;
- Bahwa jumlah HPP dan biaya usaha lainnya Rp136.120.292.200,00 dalam SPT PPh Badan masih terlalu jauh dari jumlah pembelian sebesar Rp274.950.699.480,00;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut penelaah koreksi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran usaha sebesar Rp188.020.828.043,00 telah sesuai karena Pemohon Banding mengakui adanya pembelian impor sebesar Rp274.950.699.480,00 tetapi Pemohon Banding hanya melaporkan Rp86.929.871.437,00 yang menurut Pemohon Banding hal tersebut disebabkan karena Pemohon Banding melaporkan pembelian netto-nya saja dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti asli atas penghitungan pembelian netto tersebut;

2. Keberatan Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Penelaah atas koreksi positif penjualan karena adanya *gross up* PPN impor dari dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), yang kemudian diperbandingkan langsung dengan pembelian menurut GL (SPT Badan) dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa Perhitungan Menurut Pemeriksa:

PPN Impor	: Rp 27.495.069.948,00
Pembelian berdasarkan PPN Impor	: Rp274.950.699.480,00
Pembelian berdasarkan GL (SPT Badan)	: Rp 86.929.871.437,00
Selisih (Penjualan yang belum dilaporkan)	: Rp188.020.828.043,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, perbandingan nilai keduanya seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksa salah mengambil istilah pembanding, seharusnya istilah Pembelian yang ada di SPT Badan adalah angka HPP (harga pokok penjualan), yang oleh Pemohon Banding didalam SPT Badan diklasifikasikan sebagai pembelian;

2. Bahwa Pembelian berdasarkan PIB (PPN Impor) Rp.274.950.699.480,00; kemudian dibandingkan dengan buku pembelian adalah sebagai berikut:

- Harga Pokok Penjualan	Rp134.477.860.571,00
- Saldo akhir Pembelian berdasarkan G/L	Rp 86.929.871.437,00
- Diskon pembelian	Rp 55.165.000.000,00
- Selisih kurs Pembelian (PIB) dengan GL	Rp 4.886.345.973,00
- Saldo awal Persediaan	Rp 6.714.411.567,00
- Koreksi biaya langsung	<u>Rp 206.033.066,00</u>
Jumlah	Rp274.950.699.480,00

3. Bahwa dari perhitungan di atas, terlihat Bahwa pembelian berdasarkan G/L merupakan nilai saldo akhir persediaan, yaitu:

+ Saldo awal Persediaan	Rp 6.714.411.567,00
-------------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Penanaman Persediaan (Pembelian)	Rp270.064.353.507,00
- Harga Pokok Penjualan	Rp134.477.860.571,00
- Diskon Pembelian	Rp 55.165.000.000,00
- Koreksi biaya langsung	Rp 206.033.066,00
Jumlah	Rp 86.929.871.437,00

Bahwa dengan demikian dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa tidaklah tepat, disamping itu perlu juga Pemohon Banding sampaikan Bahwa beberapa hal yang mempengaruhi nilai pembelian berdasarkan G/L dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Diskon Pembelian Rp 55.165.000.000,00;

Bahwa terdapat potongan harga pembelian sebesar Rp55.165.000.000,00 yang mengurangi nilai persediaan/pembelian sekaligus pula harga pokok persediaan, Diskon pembelian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang harga dalam deklarasi PIB, mengingat Bahwa pihak bea cukai dalam menentukan besaran PDRI adalah berdasarkan nilai pedoman dalam *Harmonize system* (HS Code) yang merupakan standarisasi harga importasi berdasarkan varian jenis/tipe handset dan kualifikasi dari negara asal (eksportir), penyimpangan akan hal ini, pihak importir akan dikenakan sanksi denda dan administrasi berupa nilai PDRI yang masih harus dibayar dalam NTSP dan atau PIBT;

2. Harga Pokok Pembelian Rp134.477.860.571,00;

Bahwa dengan adanya diskon penjualan sebagaimana dimaksud dalam point 1. diatas, maka diskon tersebut juga diperhitungkan sebagai pengurang nilai harga pokok penjualan;

3. Saldo awal persediaan Rp6.714.411.567,00;

4. Koreksi biaya langsung Rp206.033.066,00;

B. Koreksi positif atas penjualan menurut analisa gross profit margin sebesar Rp.70.000.154.280,00;

1. Alasan Pemeriksa dan Penelaah melakukan koreksi:

Bahwa pemeriksa dan Penelaah berpendapat koreksi positif penjualan berdasarkan analisa gross profit margin sebesar Rp118.020.673.762,00 seharusnya Rp70.000.154.280,00, adapun alasan pendapat penelaah adalah sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan rasio laba kotor yang dilakukan pemeriksa tidak tepat karena Pemeriksa mengambil HPP dibandingkan dengan omset, seharusnya yang dibandingkan adalah laba kotor dibandingkan dengan omset;

Disclaimer



- Bahwa penelaah keberatan menghitung kembali rasio laba kotor berdasarkan laporan Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan Tahun 2007 dengan penghitungan sebagai berikut:

Omset PPh Komersial Cfm

Pemohon Banding/SPT (1) Rp157.448.642.082,00

HPP Komersial Cfm Pemohon Banding/SPT (2) Rp 98.830.275.411,00

Laba Kotor Cfm Pemohon Banding / SPT (3) Rp58.618.366.671,00

Rasio Laba Kotor (4) = (3) : (1) x 100% 37,23%

2. Keberatan Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak:

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan hasil penelitian Penelaah atas keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa prosentase rasio margin laba kotor penjualan adalah:

+ Omzet Penjualan : Rp157.448.642.082,00;

+ Omzet (Pembetulan SPT PPN) : Rp 40.047.172.663,00;

Jumlah (A) : Rp197.495.814.745,00;

- HPP Komersial : Rp(98.830.275.411,00);

- HPP (Pembetulan SPT PPN) : Rp(35.647.585.160,00);

Jumlah (B) : Rp134.477.860.571,00;

Laba Kotor (C) = A-B : Rp 63.017.954.174,00;

Gross margin ratio (D) = C / A : 32%;

Bahwa menurut Pemohon Banding ratio 62.77% tidak dapat diperhitungkan kepada selisih penjualan yang belum dilaporkan, karena adanya kesalahan oleh Pemeriksa dalam menghitung dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam alasan Pemohon Banding di huruf A, dan oleh karenanya koreksi tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa dalam perhitungan real business, keuntungan penjualan handset dapat dihitung berdasarkan perbandingan sebagai berikut:

+ Omzet Penjualan : Rp 197.495.814.745,00;

- HPP : Rp(134.477.860.571,00);

- gross margin ratio : 32%;

- Biaya Impor & Distribusi : Rp 26.870.393.979,00;

Net margin ratio : 18.3%;

3. Bahwa apabila ditinjau dari sisi perputaran persediaan dan penjualan, adalah tidak mungkin ratio margin Pemohon Banding mencapai 62.77% sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemeriksa, mengingat produk yang Pemohon Banding jual tersebut termasuk dalam kategori



low end, dan berasal dari Negara China yang notabene termasuk dalam kategori produksi massif dan murah;

Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menurut Pemohon Banding jika penelaah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian seharusnya tidak ada selisih antara pembelian menurut impor (PIB) dengan buku pembelian Pemohon Banding, oleh sebab itu seharusnya tidak ada koreksi penjualan yang harus dilakukan;

C. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan dari Pembelian Import Rp101.090.956.606,00;

1. Alasan koreksi menurut pemeriksa dan penelaah:

Bahwa dalam proses keberatan, Penelaah berpendapat Bahwa koreksi negatif oleh Pemeriksa atas harga pokok penjualan sebesar Rp100.884.923.540,00 seharusnya menjadi sebesar Rp188.020.828.043,00;

Bahwa adapun alasan Penelaah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Koreksi pembelian oleh Pemeriksa sebesar Rp100.884.923.540,00 menurut Penelaah tidak tepat karena pembelian Cfm Pemohon Banding sebesar Rp86.929.871.437,00 telah dikurangkan dari total pembelian menurut Pemeriksa yaitu Rp274.950.699.480,00;
- Bahwa Koreksi pembelian oleh Pemeriksa sebesar Rp100.884.923.540,00 menurut Penelaah tidak tepat karena pembelian Cfm Pemohon Banding sebesar Rp86.929.871.437,00 telah dikurangkan dari total pembelian menurut Pemeriksa yaitu Rp274.950.699.480,00;
- Bahwa Penelaah mempertahankan koreksi Pemeriksa atas penjualan sebesar Rp188.020.828.043,00 yang berasal dari pembelian yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, maka Penelaah menambahkan HPP sebesar Rp 188.020.828.043,00;

2. Keberatan menurut Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Penelaah tersebut, karena dasar dari koreksi tersebut kurang tepat karena diambil dari harga PPN Impor (harga PIB) dibandingkan dengan saldo akhir pembelian berdasarkan G/L semata. Menurut Pemohon banding perhitungan Harga Pokok penjualan yang seharusnya adalah:

PPN Impor : Rp 27.495.069.948,00;
Pembelian berdasarkan PPN Impor : Rp274.950.699.480,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian berdasarkan GL (Gross)	: Rp274.950.699.480,00;
Selisih (Penjualan yang belum dilaporkan)	: Rp 0,00;
<u>HPP menurut Pemeriksa:</u>	
- Selisih(Penjualan yang belum dilaporkan)	: Rp 188.020.828.043,00
- Pembelian berdasarkan GL (Net) □	: Rp 86.929.871.437,00
Jumlah	: Rp 101.090.956.606,00
<u>HPP menurut Pemohon Banding :</u>	
- HPP Komersial	: Rp 98.830.275.411,00
- HPP (Pembetulan SPT PPN)	: Rp 35.647.585.160,00
Jumlah	: Rp 134.477.860.571,00

Bahwa HPP menurut Pemohon Banding, adalah HPP yang seharusnya, dan tidak dapat dibandingkan dengan HPP menurut pemeriksa dikarenakan pemeriksa tidak tepat dalam melakukan dasar perhitungan dan atau metode pendekatan yang semata-mata menggunakan angka gross up dari PPN impor, tanpa mengurangi terlebih dahulu dengan diskon pembelian dan mutasi persediaan;

D. Koreksi Beban dari Luar Usaha Rp719.034.415,00;

Bahwa koreksi ini terdiri dari:

- a. Pakaian seragam Rp14.265.000,00;
- b. Pulsa Rp17.584.355,00;

Bahwa untuk poin huruf a dan b Pemohon Banding setuju untuk di koreksi karena berkaitan dengan *benefit in kind* atau biaya yang tidak diperkenankan menurut pajak;

- c. PPh Pasal 21 Rp172.640.657,00;

Bahwa Pemohon Banding keberatan biaya tersebut dikoreksi, biaya tersebut merupakan PPh 21 karyawan yang dibayarkan oleh Perusahaan, dalam menghitung SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007, biaya tersebut sudah Pemohon Banding koreksi fiskal, jika pemeriksa melakukan koreksi kembali maka dua kali pengoreksian;

- d. Retirement Benefits Expenses Rp492.941.829,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju biaya tersebut dikoreksi, biaya tersebut merupakan biaya pesangon bagi karyawan yang masih berupa cadangan;

- e. Selisih belum diketahui Rp21.638.576,00;

Bahwa Pemohon Banding menyetujui biaya tersebut dikoreksi;

E. Koreksi Pengurang Penghasilan Rp19.487.090.639,00;

Bahwa rincian koreksi:

1. Biaya Penjualan;
 - a. Biaya distribution margin Rp4.979.666.341,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tetap mengajukan keberatan biaya tersebut dikoreksi, biaya tersebut adalah biaya distribusi handset ke seluruh Indonesia, menurut hemat biaya yang dikeluarkan tersebut sangat berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara penghasilan, seharusnya biaya tersebut dapat dikurangkan menurut pajak;

b. Biaya iklan dan promosi Rp 14.408.900.682,00;

Bahwa Pemohon Banding keberatan tetap mengajukan keberatan biaya tersebut dikoreksi, biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan iklan dan promosi, sebagaimana diketahui produk Pemohon Banding baru dikenal oleh konsumen, iklan dan promosi agar produk Pemohon Banding disukai dan dikenal oleh konsumen merupakan suatu keharusan yang harus Pemohon Banding lakukan agar produk Pemohon Banding disukai oleh pembeli, menurut Pemohon Banding biaya tersebut sangat berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, memelihara serta memperoleh penghasilan, oleh karena itu biaya tersebut seharusnya dapat dikurangkan menurut pajak;

2. Biaya Administrasi dan Umum:

- Biaya meeting Rp4.438.770,00;
- Biaya lain-lain (*others*) Rp94.084.846,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju biaya meeting dan lain-lain dikoreksi menurut fiskal;

D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka PPh Badan Lebih Bayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pos Perkiraan	Menurut SPT Badan
	Rp
Peredaran Usaha	197.495.814.745,00
Harga Pokok Penjualan	(134.477.860.571),00
Penghasilan Bruto dari Usaha	63.017.954.174,00
Penghasilan (beban) dari luar usaha	(1.894.881.572),00
Jumlah Penghasilan Bruto	61.123.072.602,00
Pengurang Penghasilan	32.566.330.680,00
Laba (Rugi) Komersial	28.556.741.922,00
Kompensasi Rugi	0,00
Penghasilan Kena Pajak	28.556.741.922,00
PPh Terhutang	8.549.522.300,00
Kredit Pajak Dalam Negeri	
PPh Pasal 22	6.878.612.278,00
PPh Pasal 23	3.396.661.207,00
Jumlah kredit Pajak	10.275.273.485,00
PPh Badan Kurang/(Lebih) Bayar	(1.725.751.185,00)
Sanksi Bunga	0,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Bayar)	(1.725.751.185,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60312/PP/M.XIVA/15/2015, Tanggal 24 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2459/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00017/206/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009, atas nama : PT. Multi Kontrol Nusantara, NPWP 01.371.905.9-062.000, beralamat di Gd. Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR.Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan, sehingga jumlah dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan netto	Rp62.798.589.703,00;
Penghasilan Kena Pajak	Rp62.798.589.000,00;
PPh terutang	Rp18.822.076.700,00;
Kredit pajak	<u>Rp10.275.273.485,00;</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp 8.546.803.215,00;
Sanksi administrasi : bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 3.418.721.286,00;
PPh yang masih harus dibayar	Rp11.965.524.501,00;

Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60312/PP/M.XIVA/15/2015, Tanggal 24 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2639/PJ./2015 tanggal 13 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 22 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 02 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban sesuai dengan Surat Keterangan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Nomor TKM-193/PAN.Wk/2016 tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi Peredaran Usaha atas Penjualan berdasarkan Gross Up PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00;
- B. Koreksi Penjualan atas Gross Profit Margin sebesar Rp70.000.154.280,00;
- C. Koreksi negatif atas HPP dari pembelian Impor sebesar Rp152.167.209.817,00;
- D. Koreksi Biaya Distribution Margin Rp4.979.666.341,00;
- E. Koreksi Biaya Iklan dan Promosi Rp14.408.900.682,00;

Yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60312/PP/M.XIVA/15/2015 Tanggal 24 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
 - 1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:



Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”



1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini:

Pasal 6 ayat (1) huruf f:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Memori Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,



pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

- 1.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000:

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan;
2. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas tiap-tiap koreksi sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak *a quo* antara lain adalah sebagai berikut:
 - A. Koreksi peredaran usaha atas penjualan berdasarkan *gross up* PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00:

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan impor barang dan dokumen impor yang ditunjukkan Pemohon Banding diketahui bahwa nilai DPP impor seluruhnya adalah sebesar Rp274.950.699.480,00;



Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note, *confirmation of inter-company balances, statement of account payable* (surat pernyataan hutang) terdapat cukup bukti Bahwa atas pembelian barang impor, Pemohon Banding mendapatkan diskon sebesar Rp 55.165.000.000,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa rekapitulasi selisih kurs pembelian tahun 2007, Perhitungan kurs, dan keterangan dari Pemohon Banding dan Terbanding dipersidangan, dapat diketahui bahwa atas selisih kurs sebesar Rp6.352.531.675,00 yang terjadi karena perbedaan kurs KMK dan kurs tengah BI dimana Pemohon Banding pada saat invoice menggunakan kurs tengah BI sedangkan di PIB menggunakan kurs sesuai keputusan menteri keuangan (KMK) Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti Bahwa selisih kurs sebesar Rp6.352.531.675,00 tersebut yang diperkenankan untuk mengurangi pembelian adalah sebesar Rp 2.085.078.768,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa rekapitulasi selisih kurs pembelian tahun 2007, Perhitungan kurs, dan keterangan dari Pemohon Banding dan Terbanding dipersidangan, dapat diketahui bahwa atas selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 Majelis berpendapat Bahwa terdapat cukup bukti selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pembelian karena bukan merupakan unsur pengurang harga pokok penjualan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan Bahwa pembelian bersih menurut Majelis dihitung menjadi sebagai berikut:

Pembelian sesuai PIB	Rp. 274.950.699.480,00
- Diskon pembelian	Rp. 55.165.000.000,00
- Selisih kurs	<u>Rp. 2.085.078.768,00</u>
	<u>Rp. 57.250.078.768,00</u>
Pembelian bersih	Rp. 217.700.620.712,00
Pembelian Menurut SPT	<u>Rp. 86.929.871.437,00</u>
Selisih	Rp 130.775.749.275,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penjualan Atas *gross up* PPN impor sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp188.020.828.043,00 yang tetap dipertahankan Majelis adalah sebesar Rp130.775.749.275,00, sedangkan sisanya sebesar Rp57.245.078.768,00 tidak dapat dipertahankan.

- B. Koreksi penjualan atas *gross profit margin* sebesar Rp70.000.154.280,00;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ada dalam berkas banding Majelis menghitung kembali *gross profit margin* sebagai berikut:

Omzet PPh Komersial Cfm Pemohon Banding Rp157.448.642.082,00

HPP Komersial Cfm Pemohon Banding Rp 98.830.275.411,00

Laba Kotor Cfm Pemohon Banding Rp 58.618.366.671,00

Rasio Laba Kotor (%) =

Rp130.775.749.275,00 x 37,23% Rp 48.687.811.455,00

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, Majelis berkesimpulan atas koreksi *gross profit margin* sebesar Rp70.000.154.280,00, yang tidak dapat dipertahankan Majelis adalah sebesar Rp21.312.342.825,00;

- C. Koreksi negatif atas HPP dari pembelian Impor sebesar Rp152.167.209.817,00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding serta bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat Bahwa penghitungan Harga Pokok Penjualan menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Saldo awal persediaan Rp. 6.714.411.567,00

Pembelian Rp. 217.700.620.712,00

Jumlah Rp. 224.415.032.279,00

Saldo akhir persediaan (Rp 7.585.620.953,00)

Jumlah HPP menurut Majelis Rp. 232.000.653.232,00

Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut diatas Majelis berkesimpulan atas koreksi negatif HPP sebesar Rp54.644.417.158,00, tidak dapat dipertahankan;

- D. Koreksi Biaya Distribution Margin Rp4.979.666.341,00:

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Berita acara perhitungan distribusi atas *Building Product Periode* Tahun 2007 Nomor 0637/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 Tanggal 29 Januari 2008 diketahui Bahwa terdapat biaya distribusi atas *handset*, *wimode* dan



wifone selama tahun 2007 sebesar Rp,4.979.666.341,00 yang dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa *sub ledger (detail)* Periode 1 Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 PT. Multi Kontrol Nusantara diketahui Bahwa Pemohon Banding mendebet Rp4.979.666.341,00 dalam rangka *selling expense*;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat Bahwa biaya *distribution margin* sebesar Rp4.979.666.341,00 tersebut adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya *distribution margin* sebesar Rp4.979.666,341,00 tidak dapat dipertahankan;

E. Koreksi Biaya Iklan dan Promosi Rp14.408.900.682,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Berita Acara Perhitungan Cost Sharing Atas Bundling Product Periode Tahun 2007 Nomor 0633/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 Tanggal 29 Januari 2008 diketahui Bahwa Berita Acara Nomor 0633/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 Tanggal 29 Januari 2008 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dan Pemasaran Program Bundling Layanan Esia Dan Perangkat Telekomunikasi antara PT Bakrie Telecom, Tbk. dengan PT. Multi Kontrol Nusantara Nomor 1422/EST-PKS/MKN/VII/2006 Tanggal 14 Juli 2006, dimana dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa total biaya pemasaran produk peralatan telekomunikasi dasar berupa handset, *wimode dan wifone* secara keseluruhan dan alokasi beban masing-masing pihak selama tahun 2007 sebesar Rp20.618.907.812,00 dan yang menjadi beban Pemohon Banding adalah sebesar 70% (Rp14.408.900.682,00);

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa rincian biaya iklan dan



promosi, dan dokumen pendukungnya diketahui hai-hal sebagai berikut:

- Total cost sebesar	Rp 20.618.907.812,00
- Porsi Pemohon Banding :	
70% x Rp. 20.618.907.812,00	Rp 14.433.235.468,00;
- Adjustment	(Rp 24.334.786,00);
- Nett	Rp 14.408.900.682,00;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat Bahwa biaya iklan dan promosi sebesar Rp14.408.900,682,00 tersebut adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya iklan dan promosi sebesar Rp14.408,900.682,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan argumentasi sebagai berikut:

A. Koreksi Peredaran Usaha atas Penjualan berdasarkan *gross up* PPN impor sebesar Rp188.020.828.043,00:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas penjualan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dimana diketahui terdapat terdapat PPN impor sebesar Rp27.495.069.948,00 yang diakui kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 2) Bahwa selanjutnya dari PPN impor sebesar Rp27.495.069.948,00 tersebut dilakukan *gross up* oleh Pemohon Peninjauan Kembali



sehingga diperoleh nilai pembelian sebesar Rp274.950.699.480,00, sehingga diperoleh koreksi penjualan dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

- PPN Impor : Rp 27.495.069.948,00;
- Pembelian berdasarkan PPN Impor : Rp 74.950.699.480,00;
- Pembelian berdasarkan GL : Rp 86.929.871.437,00;
- (SPT PPh Badan) Koreksi : Rp 188.020.828.043,00;
- (Penjualan yang belum dilaporkan);

- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Penjualan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan penjelasan Bahwa kesimpulan pemohon peninjauan kembali yang menganggap bahwa nilai impor (pembelian) sebagai nilai pembelian yang sebenarnya adalah tidak benar, karena seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali juga memperhatikan data-data lain yang mempengaruhi nilai pembelian yang sebenarnya antara lain adalah diskon dan selisih kurs yang merupakan pengurang dari nilai Pabean untuk mendapatkan jumlah riil yang merupakan komponen pembelian;
- 4) Bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa banding atas koreksi positif terhadap penjualan ini adalah masalah pembuktian atas pernyataan termohon peninjauan kembali yang menyatakan bahwa terdapat variabel-variabel yang menjadi unsur pengurang atas nilai pembelian sebesar Rp274.950.699.480,00;
- 5) Bahwa dalam persidangan Majelis telah memerintahkan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti sebagai berikut:

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali:

- a) Nilai PIB total Rp. 274.950.699.511,00

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, dari jumlah tersebut terdapat discount, yaitu dari PIB atas pembelian handset Huawei sebagai berikut:

PIB	Nilai Cfm PIB	Discount
436	13.262.257.310,00	5.516.500.000,00
640782	25.851.650.000,00	11.033.000.000,00
640825	25.853.849.000,00	11.033.000.000,00
640837	18.097.695.000,00	7.723.100.000,00
777120	5.172.750.000,00	2.206.600.000,00



0002927	19.940.208.288,00	12.136.300.000,00
000465	5.170.873.921,00	2.206.600.000,00
002928	2.729.406.537,00	2.118.336.000,00
777137	15,087.930.000,00	1.191.564.000,00
	<hr/>	<hr/>
	131.166.620.056,00	55.165.000.000,00

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan atau menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya *discount*, misalnya kontrak jual beli dengan *supplier*;
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan bukti-bukti pendukung berupa PIB, Invoice, PO, B/L, dan lain-lain;
Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, adanya *discount* tersebut dicantumkan dalam *purchase order*;
Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali atas *invoice*, *purchase order*, dan PIB diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nilai Pembelian berdasarkan Invoice, PO, dan PIB tidak ada perbedaan (seluruhnya sama), yaitu kuantitas handset yang dibeli dikalikan dengan Price/unit (\$27.5);
- Bahwa dalam dokumen Invoice dan PO, tidak terdapat adanya *discount*;

Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti berupa debit note dengan nilai \$5.843.750,00, namun debit note tersebut tidak didukung dengan kontrak dan dasar perhitungan yang jelas;

Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya *discount* dan memperhatikan fakta Bahwa nilai PIB telah sesuai dengan nilai *invoice*, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa nilai pembelian yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar;

Bahwa berdasarkan dokumen SUB, LPU, LHP dan KKP, Pemohon Peninjauan Kembali mengoreksi peredaran usaha sebesar Rp188.020.828.043 diperoleh dari:

- Gross Up PPN Impor : Rp274.950.699.480,00;
- Pembelian import Cfm SPT : Rp 86.929.871.437,00;
- Pembelian impor yang belum dilaporkan : Rp188.020.828.043,00;



Bahwa atas pembelian impor tidak dilaporkan tersebut, sudah tidak terdapat lagi dalam pencatatan persediaan perusahaan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan sudah dijual Termohon Peninjauan Kembali;

- b) Selisih Kurs saat invoice dengan PIB dimana Termohon Peninjauan Kembali pada saat invoice menggunakan kurs tengah BI sedangkan pada PIB menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebesar Rp6.352.531.675,00; Berdasarkan dokumen kertas kerja yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perhitungan ulang dengan memperhitungkan insurance and freight sebagai harga pokok pembelian diperoleh kerugian selisih kurs sebesar:
- Nilai Pembelian dalam PIB sebesar Rp274.950.699.482,00;
 - Nilai yang seharusnya dicatat Termohon Peninjauan Kembali (invoice + insurance + freight) sebesar Rp272.865.620.711,00;
 - Rugi Kurs Rp2.085.078.768;
- c) Selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, selisih ini timbul terkait perbedaan kurs BI rate pada saat pencatatan invoice dengan saat pelaporan akhir tahun atas hutang pembelian impor;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut dimungkinkan terjadi terhadap cara pencatatan/pembukuan; Bahwa namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat apabila hal tersebut masuk dalam perhitungan harga pokok pembelian berapapun besarnya nilai kerugian selisih kurs tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, nilai pembelian berdasarkan penelitian bersama adalah:

Pembelian cfm PIB Rp274.950.699.480,00;
Kerugian kurs Rp 2.085.078.768,00;
Pembelian Rp272.865.620.711,00;
Menurut Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa dalam penjelasannya, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Bahwa pembelian impor netto yang diakui oleh PB tidak lagi sesuai SPT melainkan sebesar Rp.201.561.169.000 yang diperoleh dari total pembelian sesuai PIB dikurangi:

- a) Diskon pembelian impor atas PO 058 sebesar USD 5,843,750 ekuivalen dengan Rp55.165.000.000,00. Dalam proses uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan dokumen PO 058/P0- MKN/VI/2007; *invoice*, *voucher huawei* dan *agreement*;
- b) Termohon Peninjauan Kembali menjelaskan Bahwa dalam perjanjian non exclusive wireless terminal distributor frame agreement bagian 2.1 bagian 2 tentang payment and delivery time, pembayaran dilakukan mengacu kepada term and condition yang disebutkan di PO terkait. Dalam PO Nomor 058 di *term and condition* menyatakan *voucher huawei* sebagai salah satu pembayaran;
- c) Sesuai PO Nomor 058/P0-MKN/VI/2007 yang sudah diterjemahkan angka 5 tentang pembayaran dijelaskan:
 - MKN akan membayar uang muka pengiriman secara kawat (TT, Tunai);
 - Pembayaran penuh (yaitu sisa pembayaran setiap batch) akan dibayar melalui Ti (tunai) dan atau bukti pemenuhan persyaratan transaksi (*voucher*) dikeluarkan oleh huawei (*voucher huawei*);

6) Bahwa atas sengketa banding ini Majelis mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan Impor barang dan dokumen impor yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali diketahui Bahwa nilai DPP impor seluruhnya adalah sebesar Rp274.950.699.480,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note, *confirmation of inter-company balances*, *statement of account payable* (surat pernyataan hutang) terdapat cukup bukti Bahwa atas pembelian barang impor, Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan diskon sebesar Rp55.165.000.000,00;



Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan berupa Rekapitulasi Selisih Kurs pembelian tahun 2007, Perhitungan kurs, dan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan, dapat diketahui Bahwa atas Selisih kurs sebesar Rp6.352.531.675,00 yang terjadi karena perbedaan kurs KMK dan kurs tengah BI dimana Termohon Peninjauan Kembali pada saat invoice menggunakan kurs tengah BI sedangkan di PIB menggunakan kurs sesuai keputusan menteri keuangan (KMK) Majelis berpendapat Bahwa terdapat cukup bukti Bahwa selisih kurs sebesar Rp6.352.531.675,00 tersebut yang diperkenankan untuk mengurangi pembelian adalah sebesar Rp2.085.078.768,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan berupa rekapitulasi selisih kurs pembelian tahun 2007, perhitungan kurs, dan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan, dapat diketahui Bahwa atas selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 Majelis berpendapat Bahwa terdapat cukup bukti selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp.11.800.718.350,00 tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pembelian karena bukan merupakan unsur pengurang harga pokok penjualan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan Bahwa pembelian bersih menurut Majelis dihitung menjadi sebagai berikut:

Pembelian sesuai PIB	Rp. 274.950.699.480,00
- Diskon pembelian	Rp. 55.165.000.000,00
- Selisih kurs	<u>Rp. 2.085.078.768,00</u>
	<u>Rp. 57.250.078.768,00</u>
Pembelian bersih	Rp. 217.700.620.712,00
Pembelian Menurut SPT	<u>Rp. 86.929.871.437,00</u>
Selisih	Rp 130.775.749.275,00;

- 7) Bahwa berdasarkan data,fakta serta ketentuan yang terkait dengan pokok sengketa banding ini, terhadap pendapat Majelis tersebut di atas disampaikan pendapat sebagai berikut:



- a) Bahwa dalam persidangan telah dilakukan uji bukti atas variabel-variabel pengurang dari nilai Pembelian sesuai dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang terdiri atas:
- Diskon pembelian impor sebesar Rp55.165.000.00,00;
 - Selisih kurs ; dan
 - Selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00
- b) Bahwa berdasarkan rincian penghitungan pembelian bersih menurut Majelis dapat disimpulkan Bahwa:
- Nilai Pembelian yang digunakan oleh Majelis sebesar Rp274.950.699.480,00 merupakan nilai pembelian sesuai dengan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali atas dokumen PIB yang diakui kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali;
 - Variabel pengurang dari nilai pembelian berupa selisih kurs sebesar Rp2.085.078.768,00 telah sesuai dengan penghitungan ulang Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti persidangan dengan uraian berikut:
 - Nilai Pembelian dalam PIB sebesar Rp274.950.699.482,00;
 - Nilai yang seharusnya dicatat Termohon Peninjauan Kembali (invoice + insurance + freight) sebesar Rp272.865.620.711,00;
 - Rugi Kurs Rp2.085.078.768;
- c) Selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 yang menurut Majelis tidak dapat dijadikan variabel pengurang pembelian karena bukan merupakan unsur pengurang Harga Pokok Penjualan, telah sesuai dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti persidangan;
- d) Bahwa nilai pembelian cfm Termohon Peninjauan Kembali yang digunakan oleh Majelis adalah nilai pembelian berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp86.929.871.437,00, bukan berdasarkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan dimana nilai Pembelian Impor Netto yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan lagi berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan



Kembali melainkan berubah menjadi sebesar Rp201.561.169,00;

- e) Bahwa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak konsisten dalam membuktikan alasan bandingnya dalam persidangan;
- f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka komponen-komponen penghitungan pembelian bersih oleh Majelis telah sesuai dengan hasil pembuktian dalam persidangan;
- g) Bahwa namun demikian, terdapat satu variabel pengurang dari nilai pembelian berupa diskon pembelian impor sebesar Rp55.165.000.00,00 dimana menurut Majelis, berdasarkan PO, PIB, Debit Note, *confirmation of inter-company balances*, *statement of account payable* (surat pernyataan hutang) terdapat cukup bukti bahwa atas pembelian barang impor, Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan diskon sebesar Rp 55.165.000.000,00;

Bahwa sesuai dengan hasil uji bukti persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis terkait dengan dimasukkannya unsur diskon pembelian impor sebesar Rp55.165.000.000,00 sebagai variabel pengurang dari nilai pembelian, berdasarkan data, fakta serta ketentuan sebagai berikut:

- a) Sebagaimana dilaporkan dalam BA UKM sebelumnya disebutkan Bahwa dari PIB maupun invoice yang ditagihkan huawei sebagai dasar pembayaran pembelian impor, tidak terdapat diskon pembelian sehingga Termohon Peninjauan Kembali diwajibkan membayar sebesar *invoice* yang ditagihkan;
- b) Berdasarkan pasal 2 KMK 690/KMK/1996 tentang nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur Bahwa:
 - (1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan;
 - (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual;
- c) Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 diatur:



(1) Harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual atas barang yang dilapor;

(3) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meliputi unsur diskon;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam memang nyata-nyata terdapat diskon, nilai yang tercantum dalam PIB dan invoice seharusnya meliputi unsur diskon, namun faktanya tidak tercantum adanya diskon;

d) Bahwa atas debit note dengan nilai sebesar \$5.843.750,00, Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan adanya kontrak perjanjian dengan Huawei mengenai diskon dimaksud dan tidak terdapat dasar perhitungan yang jelas untuk dapat diyakini Bahwa Debit Note tersebut memang benar-benar merupakan diskon atas pembelian sesuai dengan dokumen PIB sebesar Rp274.950.699.480,00;

8) Sehingga berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta ketentuan terkait yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka penghitungan nilai pembelian bersih adalah sebagai berikut:

satuan rupiah:

Pembelian sesuai PIB	274.950.699.480
Selisih Kurs	2.085.078.768
Pembelian Bersih	272.865.620.712
Pembelian menurut SPT	86.929.871.437
Koreksi	185.935.749.275

9) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

10) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Majelis yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi Penjualan sebesar Rp55.160.000.000,00 (Rp185.935.749.275,00 – Rp130.775.749.275,00), adalah tidak didasarkan pada hasil



pembuktian dalam persidangan serta ketentuan terkait yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi penjualan atas gross profit margin sebesar Rp70.000.154.280,00:

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi penjualan atas gross profit margin sebesar Rp 70.000.154.280,00 terkait dengan adanya temuan Nilai Pembelian sebesar Rp274.950.699.480,00 berdasarkan dokumen PIB;

Bahwa untuk menentukan laba kotor yang belum dilaporkan, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghitungan Rasio Laba Kotor Berdasarkan Laporan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT PPh Badan Tahun 2007 dengan penghitungan sebagai berikut:

Omzet PPh Komersial Cfm Pemohon Banding (1)	157.448.642.082
HPP Komersial Cfm Pemohon Banding (2)	98.830.275.411
Laba Kotor Cfm Pemohon Banding (3)	58.618.366.671
Rasio Laba Kotor (%) = ((3):(1))x 100%=	37,23

Bahwa dari Rasio Laba Kotor tersebut di atas, maka Laba Kotor yang belum dilaporkan menurut Penelaah Keberatan Rp 188.020.828.043,00 x 37,23% = Rp70.000.154.280,00;

2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan Bahwa dalam perhitungan real business, perhitungan keuntungan penjualan handset adalah sebagai berikut:

+ Omzet Penjualan	: Rp. 197.495.814.745,00
- HPP	: Rp. (134.477.860.571,00)
gross margin ratio	: 32%
- Biaya Impor & Distribusi	: Rp. 26.870.393.979,00
Net margin ratio	: 18.3%

Bahwa apabila ditinjau dari sisi perputaran persediaan dan penjualan, adalah tidak mungkin ratio margin Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemeriksa, mengingat produk yang Termohon Peninjauan Kembali jual tersebut termasuk dalam kategori *low end*, dan berasal dari Negara China yang notabene termasuk dalam kategori produksi massif dan murah;



3) Bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding berdasarkan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ada dalam berkas banding Majelis menghitung kembali *gross profit margin* sebagai berikut:

Omzet PPh Komersial Cfm Termohon Peninjauan Kembali;

Rp157.448.642.082,00

HPP Komersial Cfm Termohon Peninjauan Kembali;

Rp98.830.275.411,00

Laba Kotor Cfm Termohon Peninjauan Kembali;

Rp58.618.366.671,00

Rasio Laba Kotor (%) =

Rp 130.775.749.275,00 x 37,23% Rp 48.687.811.455,00

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, Majelis berkesimpulan atas koreksi *gross profit margin* sebesar Rp 70.000.154.280,00, yang tidak dapat dipertahankan Majelis adalah sebesar Rp 21.312.342.825,00;

4) Bahwa sesuai dengan hasil uji bukti persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis berdasarkan data dan fakta sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan rincian penghitungan *gross profit margin* menurut Majelis dapat disimpulkan;

a) Bahwa penghitungan kembali *gross profit margin* oleh Majelis dihitung dengan menggunakan rasio laba kotor sebesar 37.23% sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;

b) Bahwa terkait penerapan penghitungan *gross profit margin* untuk mengetahui rasio laba kotor, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menurut Van Horne (2005 : 234) : "Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita menghitung berbagai rasio karena dengan cara ini kita bisa mendapat perbandingan yang mungkin akan berguna daripada berbagai angka mentahnya sendiri";



Bahwa rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang sering dipergunakan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas;

Yang termasuk dalam ratio rentabilitas adalah:

Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) yang merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan;

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Gross Profit Margin =

$$\frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

- Bahwa dengan demikian penghitungan rasio laba kotor menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 37.23% yang diterapkan oleh Majelis dalam penghitungan kembali profit margin, telah sesuai dengan teori rasio keuangan;
- b) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Bahwa Majelis menghitung gross profit margin dengan mengalikan rasio laba kotor dengan nilai pembelian bersih menurut Majelis sebesar Rp130.775.749.275,00 sebagaimana diuraikan dalam evaluasi atas Koreksi Penjualan berdasarkan Gross Up PPN Impor tersebut di atas;
- c) Bahwa sedangkan berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta ketentuan terkait yang berlaku, penghitungan nilai pembelian bersih adalah sebagai berikut:

satuan rupiah

Pembelian sesuai PIB	274.950.699.480
Selisih Kurs	2.085.078.768
Pembelian Bersih	272.865.620.712
Pembelian menurut SPT	86.929.871.437
Koreksi	185.935.749.275

- d) Bahwa sehingga penghitungan gross profit margin berdasarkan hasil evaluasi terhadap Koreksi Penjualan berdasarkan Gross Up PPN Impor adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp}185.935.749.275,00 \times 37.23\% = \text{Rp}69.223.879.455;$$



5) Bahwa terkait dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan keberatan dengan margin tersebut, dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali seharusnya adalah + 12% sesuai dengan margin rata-rata untuk penjualan handset, Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hasil penelitian keberatan telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam perhitungan koreksi yang kurang dilaporkan, nilai pembelian menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp274.950.699.480,00 (total seluruh pembelian impor);
 - b) Bahwa nilai tersebut tidak hanya meliputi pembelian handset saja, melainkan pembelian lainnya;
 - c) mengingat Bahwa nilai pembelian yang diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah meliputi semua pembelian (tidak hanya handset saja) maka margin yang diperhitungkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya atas seluruh pembelian, bukan hanya margin untuk penjualan handset;
 - d) Bahwa berdasarkan uraian diatas, penentuan margih sebesar 37,23% telah sesuai dengan margin dalam SPT Tahunan Termohon Peninjauan Kembali sendiri, sehingga sudah benar ;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Majelis yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi Penjualan sebesar Rp20.536.068.000,00 (Rp69.223.879.455,00 – Rp48.687.811.455,00), adalah tidak didasarkan pada hasil pembuktian dalam persidangan serta ketentuan terkait yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

C. Koreksi negatif atas HPP dari pembelian Impor sebesar Rp152.167.209.817,00:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp152.167.209.817,00 yang berasal dari Pembelian Impor yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menambahkan HPP sebesar Rp188.020.828.043,00;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan:



- a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperhatikan faktor/bukti lain yang berpengaruh dalam menghitung jumlah pembelian yang sebenarnya, antara lain Discount Pembelian, setelah dieleminasi dengan faktor dan bukti-bukti tersebut sebagaimana tercatat dalam GL dan didukung dengan bukti yang autentik, jumlah pembelian seluruhnya Rp 201.561.169.000,00 dan dari perhitungan dalam bahasan Peredaran Usaha koreksi negatif HPP adalah sebesar Rp44.780.421.544,00 dan bukan sebesar Rp 188.020.828.043,00 ;
- b) Bahwa penghitungan HPP menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
- HPP Komersial sebesar Rp98.830.275.411,00;
 - HPP (Pembetulan SPT PPN) sebesar Rp35.647.585.160,00;
 - Jumlah Rp 134.477.860.571;
- 3) Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Bahwa penghitungan HPP oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperhitungkan nilai persediaan awal dan persediaan akhir;
- Bahwa terkait dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penelitian kembali atas dokumen SPT,LPP,KKP dan LPK dimana diketahui Bahwa nilai HPP menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp286.645.070.390,00 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Saldo awal persediaan	Rp 6.714.411.567,00
Pembelian	Rp 274.950.699.480,00
Saldo akhir persediaan	<u>(Rp 7.585.620.953,00)</u>
Pemakaian barang	Rp 274.079.490.094,00
Biaya upah langsung	Rp 4.151.530.830,00
Biaya tak langsung	<u>Rp 8.414.049.466,00</u>
Jumlah HPP	Rp 286.645.070.390,00

- 4) Bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, keterangan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali serta bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis



berpendapat Bahwa penghitungan Harga Pokok Penjualan menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Saldo awal persediaan	Rp. 6.714.411.567,00
Pembelian	Rp. 217.700.620.712,00
Jumlah	Rp. 224.415.032.279,00
Saldo akhir persediaan	(Rp. 7.585.620.953,00)
Jumlah HPP menurut Majelis	Rp. 232.000.653.232,00

Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut diatas Majelis berkesimpulan atas koreksi negatif HPP sebesar Rp54.644.417.158,00, tidak dapat dipertahankan;

5) Bahwa sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis berdasarkan data dan fakta sebagai berikut:

a) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Bahwa Majelis menghitung Harga Pokok Penjualan berdasarkan nilai pembelian sebesar Rp217.700.620.712,00. Bahwa sedangkan berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam uji bukti persidangan serta ketentuan terkait yang berlaku, penghitungan nilai pembelian bersih adalah sebagai berikut:

Satuan rupiah:

Pembelian sesuai PIB	274.950.699.480
Selisih Kurs	2.085.078.768
Pembelian Bersih	272.865.620.712

b) Bahwa dalam penghitungan HPP, Majelis juga tidak memperhitungkan unsur biaya upah langsung sebesar Rp4.151.530.830,00 dan Biaya Tidak Langsung sebesar Rp8.414.049.466,00 sebagaimana penghitungan HPP cfm Pemohon Peninjauan Kembali tanpa menyampaikan dasar hukum dan pertimbangan yang jelas;

c) Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori Penjelasan Pasal 76:



Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 84 ayat (1):

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- a. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- b. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- d) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi negatif HPP sebesar Rp54.644.417.158,00 adalah tidak didasarkan pada hasil pembuktian dalam persidangan serta ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

D. Koreksi Biaya Distribution Margin Rp4.979.666.341,00:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas biaya distribution margin sebesar Rp4.979.666.341,00 karena Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan dan pembuktian bahwa pengeluaran tersebut benar-benar digunakan untuk distribusi handset ke seluruh Indonesia;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan penjelasan Bahwa biaya distribusi penjualan adalah biaya dalam rangka mendapatkan, memperoleh dan mempertahankan penghasilan (3 m), sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- 3) Bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa banding atas koreksi positif atas biaya distribution margin ini adalah masalah pembuktian atas kebenaran biaya distribusi penjualan headset;



4) Bahwa dalam proses persidangan diketahui telah dilakukan penelitian bersama atas data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa atas koreksi positif atas biaya distribution margin sebesar Rp4.979.666.341,00, Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan rincian dan dokumen pendukung;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali:

Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan berita acara kesepakatan alokasi biaya distribusi sebesar Rp4.979.666.341,00 dengan Nomor Surat 0637/MKN-BTEL/BAST/XII/2007, yang dalam kesepakatan tersebut pihak Termohon Peninjauan Kembali bersedia menerima alokasi biaya distribusi sebesar 100%, yaitu sebesar Rp.4.979.666.341,00;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan jurnal perhitungan biaya distribusi melalui alokasi *voucher* dalam nominal tertentu yang disinergikan dengan target kuantiti handset yang harus terjual;

Bahwa ketentuan Pasal 26A ayat (4) diberlakukan pada saat proses Keberatan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (4) dan dalam mengadili perkara banding sangat mengutamakan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, termasuk bukti berupa berita acara uji bukti, disamping berdasarkan keyakinan Hakim;

5) Bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan berupa Berita acara perhitungan distribusi Atas Building Product Periode Tahun 2007 Nomor 0637/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 tanggal 29 Januari 2008 diketahui Bahwa terdapat biaya distribusi atas *handset*, *wimode* dan *wifone* selama tahun 2007 sebesar Rp,4.979.666.341,00 yang dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan berupa Sub Ledger (detail) Periode 1 Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 PT. Multi Kontrol Nusantara diketahui Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendebet Rp4.979.666.341,00 dalam rangka *selling expense*;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat Bahwa biaya *distribution margin* sebesar Rp4.979.666.341,00 tersebut adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas biaya *distribution margin* sebesar Rp4.979.666,341,00 tidak dapat dipertahankan;

6) Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sampai dengan persidangan serta ketentuan perpajakan yang terkait, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis tersebut di atas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Undang-Undang KUP mengatur:

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

Bahwa faktanya dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali mengakui baru menyampaikan data/dokumen pendukung atas sengketa banding ini di dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telah



nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP;

Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali juga tidak menyampaikan data/dokumen sebagai pembuktian atas alasan keberatannya;

Bahwa sedangkan proses keberatan merupakan bentuk peradilan semu (*doleansi/quasi*) yang wajib dihormati pula oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, akan menimbulkan preseden buruk di masa yang akan datang dimana Termohon Peninjauan Kembali hanya akan menyerahkan data/dokumen pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Pajak;

b) Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan data/dokumen pembuktian sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Handset antara PT. Bakrie Telecom, Tbk. dengan PT. Multi Kontrol Nusantara Nomor 39/ EST-MKN/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007;
- Berita acara perhitungan distribusi Atas Building Product Periode Tahun 2007 Nomor 0637/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 tanggal 29 Januari 2008;
- Sub Ledger (detail) Periode 1 Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 PT Multi Kontrol Nusantara;

c) Bahwa berdasarkan Sub Ledger (detail) Periode 1 Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 diketahui Bahwa Termohon Peninjauan Kembali membebankan seluruhnya biaya distribution margin sebesar Rp4.979.666,341,00 sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kerjasama;

d) Bahwa sedangkan faktanya Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Bahwa bukti pengeluaran atas biaya distribution margin yang dibukukan pada Tahun 2007 belum bisa diserahkan kepada Terrbanding karena belum ada pembayaran pada tahun 2007;

e) Bahwa Undang-Undang PPh mengatur:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:



Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, *honorarium*, *bonus*, *gratifikasi*, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Memori Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata telah



mengakui Bahwa pada Tahun Pajak 2007, biaya distribution margin sebesar Rp4.979.666,341,00 belum dibayarkan kepada PT. Bakrie Telecom,Tbk;

Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sebagaimana tersebut di atas telah jelas diatur Bahwa beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban yang dikeluarkan pada tahun pengeluaran dan harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

Bahwa oleh karena pada Tahun Pajak 2007 terbukti Bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum melakukan pembayaran/pengeluaran atas biaya distribution margin sebesar Rp4.979.666,341,00, maka atas biaya dimaksud tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

7) Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan hanya berdasarkan data/dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf b adalah tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

8) Bahwa data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali belum cukup membuktikan bahwa biaya dimaksud berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih,



dan memelihara penghasilan, karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan data/dokumen atas realisasi arus pembayaran uang dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bakrie Telecom,Tbk;

- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif atas biaya distribution margin sebesar Rp4.979.666.341,00 adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

E. Koreksi Biaya Iklan dan Promosi Rp14.408.900.682,00:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp14.408.900.682,00 karena Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan dan pembuktian Bahwa pengeluaran tersebut benar-benar digunakan untuk biaya iklan dan promosi yang berhubungan langsung dengan kegiatan 3 m;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan penjelasan bahwa biaya distribusi penjualan adalah biaya dalam rangka mendapatkan, memperoleh dan mempertahankan penghasilan (3M), sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- 3) Bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa banding atas koreksi positif atas biaya sebesar Rp14.408.900.682,00 ini adalah masalah pembuktian atas kebenaran biaya iklan dan promosi;
- 4) Bahwa dalam proses persidangan diketahui telah dilakukan penelitian bersama atas data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa dalam penelitian bersama Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan *Agreement* Nomor 39/BST-PKS/MKN/VI/2007, Berita Acara Nomor 0633/MKN-BTEL/BA/XII/2007 Tanggal 24 Januari 2008:



- Bahwa dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Bahwa sebagai tindak lanjut Kontrak Kerja Sama Nomor 1422/13ST-PKS/MKN/V11/2006;

- Atas kontrak kerjasama Nomor 1422 belum ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa total biaya bersama atas pemasaran produk selama 2007 adalah sebesar Rp.20.618.907.812,00;

Bahwa berdasarkan rincian biaya bersama tersebut terdapat pengakuan penjual SP Huawei atas komunika tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp7.061.243.053,00 yang bukan biaya iklan dan promosi karena berupa pengakuan penjualan SP Huawei atas komunika; Huawei C2601 sebesar Rp1.474.558.000 dan Huawei Bundling Oktober 2007 sebesar Rp3.305.734.700 sehingga biaya yang terkait dengan biaya iklan dan promosi sebesar $Rp20.618.407.812$ dikurangi dengan $(Rp7.061.293.053 + Rp1.474.558.000 + Rp3.305.734.700) = Rp8.777.322.048$;

Bahwa dalam penelitian bersama, Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan dokumen terkait biaya iklan dan promosi yaitu:

- Nomor urut 59 Rp10,762.500 (Bintang Indonesia);
- Nomor urut 62 Rp180.810.000 (AN TV);
- Nomor urut 65 Rp12.792.000 (bola);
- Nomor urut 92 Rp1.992.700 (pulsa);
- Nomor urut 100 Rp119.064.000 (SCTV);
- Nomor urut 101 Rp345.138.000 (SCTV);
- Nomor urut 102 Rp6.088.500 (SMS);
- Nomor urut 104 Rp6.534.375 (Selular);
- Nomor urut 110 Rp5.381.250 (T & T);
- Nomor urut 118 Rp3.946.250 (Telset);

Bahwa atas biaya iklan dan promosi yang lain Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan bukti;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan bukti terkait pembagian alokasi biaya actual iklan dan promosi sebesar 30% untuk bakrie telecom dan 70% untuk Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa didalam perjanjian tidak diatur terkait prosentase alokasi namun secara lisan, pemohon mengatakan bahwa pembagian alokasi tersebut adalah 50% : 50%;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali:

Bahwa dalam penelitian bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan berita acara alokasi biaya iklan dan promosi sebesar Rp20.688.907.812 dengan Surat Nomor 0633/MKN~Btel/BAST/XII/2007, yang dalam kesepakatan tersebut pihak PT. Bakrie Telekom dan MKN sepakat untuk menerima alokasi biaya iklan dan promosi masing-masing sebesar 30% dan 70% sehingga alokasi iklan dan promosi porsi MKN adalah $70\% \times \text{Rp}20.618.907.812 = \text{Rp}14.408.900.662,00$;

Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dan dokumen pendukung dari PT. Bakrie Telecom Bahwa untuk transaksi tersebut adalah untuk pengadaan SP huawei kepada komunika, SP Huawei adalah singkatan dari starter pack huawer yang dibuatkan oleh PT. Bakrie Telecom kepada produk handset huawei yang dipasarkan oleh komunika sebagai distributor Termohon Peninjauan Kembali, SP huawei atau starter pack huawei ini memang dikeluarkan oleh Bakrie Telecom karena terkait juga dengan proses inserting untuk ruim card yang diisikan pulisa dimasukkan dalam handsetnya atau dibundling (*program bundling*), sehingga secara keseluruhan jumlah biaya iklan dan promosi tetap sebesar Rp20.688.907.812,00;

Bahwa terkait dengan dokumen yang sampaikan Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditunjukkan sebagian memang atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali agar disamping pada saat uji bukti, tetapi Termohon Peninjauan Kembali membawa keseluruhan dokumen yang terkait dengan biaya iklan dan promosi. Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalam berita acara. Dan tentang pembagian prosentase alokasi, Termohon Peninjauan Kembali jelaskan secara lisan dalam uji bukti material;

Bahwa secara keseluruhan memang ditanggung bersama yaitu 50 % : 50% karena selain alokasi biaya iklan dan promosi sebesar Rp20.688.907.812 ada biaya pulsa (diberikan gratis untuk bonus kepada pelanggan) yang ditanggung seluruhnya oleh Bakrie



Telecom tidak dishare dengan MKN). Itu yang menjadi dasar penjelasan kami secara keseluruhan pembebanan biaya 50% : 50%;

Bahwa biaya distribusi ini terkait dengan biaya distribusi starter pack sebanyak 394.000 unit handset type C2601 seperti yang dijelaskan dalam lampiran BA Nomor 0637/MKN-BTEL/BAST/XII/2007;

5) Bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan berupa Berita Acara Perhitungan Cost Sharing Atas Bundling Product Periode Tahun 2007 Nomor 0633/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 tanggal 29 Januari 2008 diketahui Bahwa Berita Acara Nomor 0633/MKN-BTEL/BAST/XII/2007 tanggal 29 Januari 2008 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dan Pemasaran Program Bundling Layanan Esia Dan Perangkat Telekomunikasi antara PT. Bakrie Telecom, Tbk. dengan PT. Multi Kontrol Nusantara Nomor 1422/EST-PKS/MKN/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006, dimana dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa total biaya pemasaran produk peralatan telekomunikasi dasar berupa handset, wimode dan wifone secara keseluruhan dan alokasi beban masing-masing pihak selama tahun 2007 sebesar Rp20.618.907.812,00 dan yang menjadi beban Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar 70% (Rp14.408.900.682,00);

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan berupa Rincian Biaya Iklan dan Promosi, dan dokumen pendukungnya diketahui hai-hal sebagai berikut:

- Total cost sebesar Rp20.618.907.812,00;
- Porsi Termohon Peninjauan Kembali :
70% x Rp. 20.618.907.812,00 Rp14.433.235.468,00;
- Adjustment (Rp 24.334.786,00);
- Nett Rp14.408.900.682,00;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat Bahwa biaya iklan dan promosi sebesar



Rp14.408.900,682,00 tersebut adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas biaya iklan dan promosi sebesar Rp14.408,900.682,00 tidak dapat dipertahankan;

6) Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sampai dengan persidangan serta ketentuan perpajakan yang terkait, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis tersebut di atas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Undang-Undang KUP mengatur:

Pasal 29 ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

Bahwa faktanya dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali mengakui baru menyampaikan data/dokumen pendukung atas sengketa banding ini di dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telah nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP;

Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali juga tidak menyampaikan data/dokumen sebagai pembuktian atas alasan keberatannya;

Bahwa sedangkan proses keberatan merupakan bentuk peradilan semu (*doleansi/quasi*) yang wajib dihormati pula oleh Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, akan menimbulkan preseden buruk di masa yang akan datang dimana Termohon Peninjauan Kembali hanya akan menyerahkan data/dokumen pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Pajak;

b) Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan data/dokumen pembuktian sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dan Pemasaran Program Bundling Layanan Esia Dan Perangkat Telekomunikasi antara PT. Bakrie Telecom, Tbk. dengan PT. Multi Kontrol Nusantara Nomor 1422/EST-PKS/MKN/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006;
- Berita Acara Perhitungan Cost Sharing Atas Bundling Product Periode Tahun 2007 Nomor 0633/MKN-BTEL/BAST/XII/3007 tanggal 29 Januari 2008;
- Rincian Biaya Iklan dan Promosi dan dokumen pendukungnya;

c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Cost Sharing Atas Bundling Product Periode Tahun 2007 Nomor 0633/MKN-BTEL/BAST/XII/3007 tanggal 29 Januari 2008 diketahui Bahwatotal biaya pemasaran produk peralatan telekomunikasi dasar berupa *handset*, *wimode* dan *wifone* secara keseluruhan selama tahun 2007 adalah sebesar Rp20.618.907.812,00;

d) Bahwa dalam penelitian bersama dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Bahwa alokasi beban bagi masing-masing pihak yaitu 50% :50%, sedangkan menurut Majelis alokasi beban masing-masing pihak adalah 70% beban Termohon Peninjauan Kembali, 30% beban PT. Bakrie Telekom;

Bahwa atas pembagian alokasi sebagaimana teresbut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Bahwa didalam perjanjian kerjasama tidak diatur mengenai hal tersebut, dan tidak terdapat pembuktian oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan secara lisan;



- e) Bahwa dalam penelitian bersama dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan Bahwa berdasarkan rincian biaya bersama tersebut terdapat pengakuan penjual SP Huawei atas komunika tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp7.061.243.053,00 yang bukan biaya iklan dan promosi karena berupa pengakuan penjualan SP Huawei atas komunika; Huawei C2601 sebesar Rp1.474.558.000 dan Huawei bundling Oktober 2007 sebesar Rp3.305.734.700 sehingga biaya yang terkait dengan biaya iklan dan promosi sebesar Rp20.618.407.812 dikurangi dengan $(Rp7.061.293.053 + Rp1.474.558.000 + Rp3.305.734.700) = Rp8.777.322.048$;

Bahwa atas pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan Bahwa untuk transaksi tersebut adalah untuk pengadaan SP huawei kepada komunika, SP Huawei adalah singkatan dari starter pack huawer yang dibuatkan oleh PT. Bakrie Telecom kepada produk handset huawei yang dipasarkan oleh komunika sebagai distributor Termohon Peninjauan Kembali, SP huawei atau starter pack huawei ini memang dikeluarkan oleh Bakrie Telecom karena terkait juga dengan proses inserting untuk ruim card yang diisikan pulisa dimasukkan dalam handsetnya atau dibundling (program bundling), sehingga secara keseluruhan jumlah biaya iklan dan promosi tetap sebesar Rp20.688.907.812,00;

- f) Bahwa selanjutnya dalam alasan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Bahwa biaya tersebut dalam tahun 2007 masih accrued, sehingga belum ada pembayaran, walaupun demikian sudah dibebankan sebagai bunga (di accrued) dan karena Undang- undang PPh kita yang berkaitan dengan pengakuan penghasilan dan biaya menganut standard ganda baik Cash Basis maupun accrual Basis sehingga biaya Iklan dan Promosi dalam tahun 2007 meskipun masih accrued sudah dapat dibebankan sebagai biaya;
- g) Bahwa Undang-Undang PPh mengatur:
Pasal 6 ayat (1) huruf a:



Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Memori Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata telah



mengakui Bahwa pada Tahun Pajak 2007, biaya iklan dan promosi sebesar Rp14.408.900.682,00 belum dibayarkan kepada PT. Bakrie Telecom,Tbk;

Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sebagaimana tersebut di atas telah jelas diatur Bahwa beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban yang dikeluarkan pada tahun pengeluaran dan harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek paja;

Bahwa oleh karena pada Tahun Pajak 2007 terbukti Bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum melakukan pembayaran/pengeluaran atas biaya iklan dan promosi sebesar Rp14.408.900.682,00, maka atas biaya dimaksud tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto fiskal ;

- h) Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan hanya berdasarkan data/dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf b adalah tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali belum cukup membuktikan Bahwa biaya dimaksud berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan,



menagih, dan memelihara penghasilan, karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan data/dokumen atas realisasi arus pembayaran uang dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bakrie Telecom, Tbk;

- i) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif atas biaya iklan dan promosi sebesar Rp14.408.900.682,00 adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60312/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015 harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60312/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2459/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00017/206/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009, atas nama PT. Multi Kontrol Nusantara, NPWP 01.371.905.9-062.000, beralamat di Gd. Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-I, Jakarta Selatan, sehingga jumlah dihitung kembali menjadi...”sebagaimana perhitungan di atas (pada halaman ke-2);
- Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00017/206/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.371.905.9-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp11.965.524.501,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi Peredaran Usaha atas Penjualan berdasarkan Gross Up PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00;
2. Koreksi Penjualan atas Gross Profit Margin sebesar Rp70.000.154.280,00;
3. Koreksi negatif atas HPP dari pembelian Impor sebesar Rp152.167.209.817,00;
4. Koreksi Biaya Distribution Margin Rp4.979.666.341,00;
5. Koreksi Biaya Iklan dan Promosi Rp14.408.900.682,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah dilakukan dengan memeriksa, menguji dan memutus berdasarkan bukti dan keyakinan oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga substansi *a quo* dapat dikurangkan sebagai biaya karena berhubungan langsung dengan 3 M (mendapatkan, memelihara dan menagih) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut



dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.,

NIP: 220 000 754